

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-65/BC/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR DAN PENGHAPUSAN  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA BENOA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan organisasi dan tata kerja kantor yang baru ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. bahwa terhadap pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa telah dilakukan persiapan-persiapan yang cukup sehingga dapat beroperasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja kantor yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan Penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A DENPASAR DAN PENGHAPUSAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA BENOA.

PERTAMA : Menetapkan pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan penghapusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa.

KEDUA : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi kantor bantu dibawah wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar sejak berlakunya keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Sistem aplikasi kepabeanan, sistem aplikasi cukai, dan sistem aplikasi administrasi lainnya, serta proses bisnis dilakukan perpindahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Benoa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar.

KEEMPAT : Terhadap proses bisnis operasional kantor yang sedang berjalan dengan menggunakan nomenklatur kantor yang lama diberikan masa transisi sampai dengan tanggal 30 September 2015.

KELIMA : Terhadap perizinan kepabeanan dan cukai yang telah diterbitkan dengan menggunakan nomenklatur kantor yang lama masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, dicabut, atau sampai dengan dilakukan perubahan.

KEENAM : Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT bersama Tim Wilayahnya agar memberikan asistensi dan bimbingan secara khusus sampai dengan masa kerja Tim Wilayah berakhir.

KETUJUH : Para Direktur agar memberikan prioritas asistensi dan bimbingan teknis terhadap perbaikan proses bisnis pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar dan pada kantor baru lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

5. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
9. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
10. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai; dan
11. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2015

DIREKTUR JENDERAL

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini  
NIP. 196503151986012001